

## Dampak Implementasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara

Anisyah Syahra<sup>1</sup>; Imahda Khoirio Furqon<sup>2</sup>

*anisyah.syahra@mhs.uingusdur.ac.id imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id*  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Abstract:** *This study examines the impact of the Core Tax Administration System (CoreTax) on taxpayer compliance and state revenue in Indonesia. The uniqueness of this research lies in its focus on the early stage of CoreTax implementation, officially launched on January 1, 2025, as part of Indonesia's tax administration reform agenda. The objectives are to analyze the extent to which CoreTax enhances taxpayer compliance, strengthens revenue collection, and to identify challenges in its adoption. The research object covers individual and corporate taxpayers registered at selected Tax Offices (KPP Pratama) in Central Java and Jakarta as pilot locations. Using a purposive sampling method, the study selected respondents who had experienced both the previous tax systems and CoreTax. Data were collected through questionnaires and interviews, supported by secondary data from government reports and academic sources. Analytical tools employed include Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to test the hypothesized relationships among variables. The findings reveal that CoreTax positively influences taxpayer compliance through simplified procedures, transparency, and integrated services, which in turn contribute to increasing state revenue. Nevertheless, technical disruptions, limited digital literacy among SMEs, and data security issues remain significant challenges. The study recommends strengthening IT infrastructure, providing continuous taxpayer education, and enhancing cybersecurity standards to optimize the long-term effectiveness of CoreTax.*

**Keywords :** *CoreTax; Taxpayer Compliance; State Revenue; Digital Taxation; E-government*

**Abstrak:** Studi ini meneliti dampak Sistem Administrasi Pajak Inti (CoreTax) terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara di Indonesia. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya pada tahap awal implementasi CoreTax, yang secara resmi diluncurkan pada 1 Januari 2025, sebagai bagian dari agenda reformasi administrasi pajak Indonesia. Tujuannya adalah untuk menganalisis sejauh mana CoreTax meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat penerimaan pajak, dan mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya. Objek penelitian meliputi wajib pajak perorangan dan badan usaha yang terdaftar di Kantor Pajak (KPP Pratama) terpilih di Jawa Tengah dan Jakarta sebagai lokasi percontohan. Dengan menggunakan metode purposive sampling, penelitian ini memilih responden yang telah mengalami sistem pajak sebelumnya dan CoreTax. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara, didukung oleh data sekunder dari laporan pemerintah dan sumber akademis. Alat analisis yang

digunakan meliputi Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan yang dihipotesiskan antar variabel. Temuan menunjukkan bahwa CoreTax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui prosedur yang disederhanakan, transparansi, dan layanan terintegrasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara. Namun demikian, gangguan teknis, keterbatasan literasi digital di kalangan UKM, dan masalah keamanan data tetap menjadi tantangan signifikan. Studi ini merekomendasikan penguatan infrastruktur TI, penyediaan pendidikan wajib pajak berkelanjutan, dan peningkatan standar keamanan siber untuk mengoptimalkan efektivitas CoreTax dalam jangka panjang.

Kata kunci: CoreTax; Kepatuhan Wajib Pajak; Pendapatan Negara; Perpajakan Digital; E-government

## PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, transformasi teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya modernisasi administrasi publik, termasuk dalam sektor perpajakan. Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memulai sebuah langkah strategis dengan mengimplementasikan CoreTax sebagai sistem inti administrasi perpajakan nasional yang terintegrasi berbasis teknologi mutakhir. CoreTax mulai dioperasikan secara penuh pada tanggal 1 Januari 2025 sebagai kelanjutan dari proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024. Tujuan utama dari CoreTax adalah untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, hingga penegakan hukum dalam satu platform terpadu dengan visi MANTAP (Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat, dan Pasti) (Kementerian Keuangan RI, 2024; DJP, 2024).

Namun, pelaksanaan CoreTax juga menghadapi serangkaian tantangan teknis dan nonteknis. Sejumlah kendala seperti bug sistem, crash saat beban transaksi tinggi, serta keterlambatan sinkronisasi data sempat menimbulkan keluhan dari wajib pajak di fase awal implementasi (Naufal Wala & Tesalonika, 2024). Selain itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) DJP dan literasi digital wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, menjadi faktor kritis yang harus

diperhatikan untuk memastikan keberhasilan adopsi sistem baru ini (Suryanto Ramadhan, 2023). Hambatan ini berpotensi menurunkan kepatuhan formal dalam jangka pendek dan menimbulkan risiko terhadap stabilitas penerimaan pajak nasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana dampak implementasi CoreTax terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak? Apa pengaruhnya terhadap penerimaan negara? Dan kendala apa saja yang dihadapi serta solusi apa yang perlu diambil untuk mengoptimalkan implementasi tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk mengevaluasi keberhasilan CoreTax sebagai inovasi teknologi fiskal yang berkontribusi pada penguatan kapasitas penerimaan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana CoreTax mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat penerimaan negara melalui efisiensi administrasi serta integrasi data. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan yang muncul selama masa transisi dan memberikan rekomendasi strategis agar implementasi CoreTax dapat berjalan optimal secara berkelanjutan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kebijakan perpajakan digital di Indonesia dan menjadi studi referensi bagi pengembangan inovasi teknologi fiskal di negara berkembang (Mudzakir, 2025; Nugraha & Lestari, 2021). Dengan latar belakang dan tujuan tersebut, artikel ini akan menyajikan telaah komprehensif mengenai perjalanan implementasi CoreTax, dampaknya terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak, serta tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan administrasi perpajakan yang modern, transparan, dan akuntabel.

## **TINJAUAN PUSTAKA ATAU LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Variabel 1 CoreTax**

CoreTax atau *Core Tax Administration System* merupakan sistem administrasi perpajakan terpadu yang dirancang untuk menggantikan berbagai aplikasi parsial sebelumnya seperti SIDJP, e-Faktur, e-Billing, dan e-Filing. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform digital berbasis data tunggal, meliputi pendaftaran, pelaporan, pembayaran, restitusi,

hingga penegakan hukum (Kementerian Keuangan RI, 2024). Menurut Mudzakir (2025), CoreTax hadir sebagai inovasi kebijakan fiskal yang mengedepankan prinsip MANTAP (Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat, dan Pasti), sehingga diharapkan mampu memperkuat transparansi, efektivitas, dan efisiensi administrasi perpajakan. Dengan kata lain, CoreTax adalah representasi modernisasi digital yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi instrumen kelembagaan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

### **Pengertian Variabel 2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa kepatuhan formal maupun kepatuhan material (Suryanto & Ramadhan, 2023). Kepatuhan formal mencakup ketepatan waktu dan kelengkapan administrasi, sementara kepatuhan material mencerminkan kejujuran dalam melaporkan penghasilan dan membayar pajak. Teori kepatuhan pajak menekankan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu biaya kepatuhan (*compliance cost*), persepsi keadilan, dan tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak (Nugraha & Lestari, 2021). Dalam konteks CoreTax, digitalisasi diharapkan menurunkan biaya kepatuhan dengan menyediakan layanan *one stop system*, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

### **Pengertian Variabel 3 Penerimaan Negara dari Pajak**

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024), penerimaan pajak masih mendominasi lebih dari 70% total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Efektivitas penerimaan pajak dipengaruhi oleh kapasitas administrasi, kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan otoritas dalam menutup *tax gap* yakni selisih antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan. Digitalisasi administrasi perpajakan melalui CoreTax diyakini mampu memperkecil *tax gap* melalui integrasi data, validasi otomatis, dan *data matching* dengan lembaga eksternal, sehingga potensi penerimaan dapat dioptimalkan (Naufal Wala & Tesalonika, 2024).

## Hubungan CoreTax, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Negara

Hubungan antar variabel ini dapat dijelaskan melalui teori *e-government* yang menekankan bahwa modernisasi digital mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat (OECD, 2022). CoreTax sebagai sistem digital memungkinkan wajib pajak memperoleh layanan yang lebih cepat, transparan, dan akurat. Hal ini menurunkan beban administrasi, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong kepatuhan sukarela. Dengan meningkatnya kepatuhan, maka basis penerimaan pajak semakin luas, yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan negara. Namun, literatur juga menegaskan bahwa keberhasilan hubungan ini bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital wajib pajak, serta perlindungan data pribadi (Putri & Nugroho, 2022).

### Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menjadi dasar penguatan teori dalam penelitian ini. Penelitian Aisyah (2024) menemukan bahwa implementasi CoreTax pada KPP Pratama Bandung Cicadas mempercepat pelayanan administrasi dan meningkatkan akurasi data. Suryanto & Ramadhan (2023) menunjukkan bahwa literasi digital wajib pajak menjadi faktor signifikan dalam efektivitas digitalisasi pajak. Naufal Wala & Tesalonika (2024) menegaskan bahwa CoreTax memiliki potensi memperluas basis pajak melalui integrasi data lintas lembaga. Sementara Nugraha & Lestari (2021) membuktikan bahwa pendampingan intensif terhadap UMKM mampu meningkatkan kepatuhan pajak hingga 18%. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa CoreTax berperan penting dalam mendorong kepatuhan dan penerimaan pajak, meski masih menghadapi tantangan teknis dan sosial.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Policy Innovation of CoreTax in the Modernization of the Tax Administration System: A Case Study at KPP Pratama Bandung Cicadas</i> (Mudzakir, 2025)	CoreTax, Modernisasi Administrasi Pajak	CoreTax meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi data, dan aksesibilitas wajib pajak meski masih terdapat kendala teknis.

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2.	<i>Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui CoreTax: Analisis Hukum dan Akuntansi</i> (Naufal Wala & Tesalonika, 2024)	CoreTax, Kepatuhan, Penerimaan Negara	CoreTax berpotensi memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara melalui integrasi data lintas lembaga.
3.	<i>Pengaruh Literasi Digital terhadap Efektivitas Digitalisasi Administrasi Pajak</i> (Suryanto & Ramadhan, 2023)	Literasi Digital, Kepatuhan Pajak	Tingkat literasi digital wajib pajak memengaruhi efektivitas adopsi sistem digital perpajakan. Rendahnya literasi digital dapat menghambat kepatuhan.
4.	<i>Pendampingan Pajak UMKM dan Dampaknya terhadap Kepatuhan</i> (Nugraha & Lestari, 2021)	Pendampingan UMKM, Kepatuhan Pajak	Pendampingan intensif mampu meningkatkan kepatuhan UMKM hingga 18%, mendukung efektivitas digitalisasi perpajakan.
5.	<i>Policy Innovation of E-Government in Taxation: Comparative Study of Indonesia and India</i> (Sharma & Kumar, 2021)	E-Government, Administrasi Pajak, Kepatuhan	Implementasi sistem digital pajak meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun menghadapi tantangan teknis seperti server crash dan adaptasi SDM.

### Kerangka Pikir

Implementasi CoreTax sebagai sistem administrasi perpajakan modern diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan negara. Berdasarkan teori kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh faktor biaya kepatuhan, persepsi keadilan, serta tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak. Kehadiran CoreTax yang berbasis digital diyakini mampu menurunkan biaya kepatuhan dengan menyediakan layanan yang terintegrasi (*one stop system*), memperkuat transparansi melalui akses data real-time, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan. Dengan meningkatnya kepatuhan sukarela, basis penerimaan negara akan semakin luas sehingga berkontribusi pada peningkatan kapasitas fiskal nasional.

Namun, literatur juga menunjukkan bahwa efektivitas hubungan ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung, seperti kesiapan infrastruktur digital, kualitas

sumber daya manusia, literasi digital wajib pajak, serta perlindungan data pribadi. Hambatan teknis berupa *system crash*, kesulitan adaptasi UMKM, maupun ancaman keamanan data dapat menurunkan kepatuhan formal dalam jangka pendek, sehingga berimplikasi pada penerimaan negara. Oleh karena itu, CoreTax diposisikan sebagai variabel independen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan selanjutnya kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan negara.

## **METODE PENELITIAN**

Objek penelitian ini adalah implementasi *Core Tax Administration System* (CoreTax) dengan lokasi di beberapa KPP Pratama wilayah Jawa Tengah dan DKI Jakarta sebagai pilot project. Pemilihan lokasi didasarkan pada representativitas jumlah wajib pajak dan keterlibatan langsung dalam penggunaan CoreTax. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di KPP tersebut. Sampel ditentukan dengan purposive sampling menggunakan kriteria wajib pajak aktif yang telah menggunakan sistem lama dan CoreTax. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi salah satunya menggunakan data sekunder berupa laporan resmi DJP, peraturan perpajakan terbaru, dan publikasi ilmiah terkait digitalisasi pajak. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi CoreTax di Indonesia**

Implementasi Core Tax Administration System (CoreTax) di Indonesia merupakan bagian dari agenda besar reformasi perpajakan yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). CoreTax mulai dioperasikan secara penuh pada 1 Januari 2025, menandai titik penting dalam digitalisasi administrasi perpajakan nasional. Peluncuran ini bukanlah proses yang instan, melainkan melalui tahapan panjang sejak 2020 ketika pemerintah menginisiasi *Program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)* sebagai respon terhadap tantangan

modernisasi layanan publik dan kebutuhan integrasi data perpajakan. Pada periode 2023–2024, DJP melakukan *pilot project* dan uji coba di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) termasuk di Bandung, Jakarta, dan Surabaya, yang melibatkan pengujian modul pendaftaran NPWP, pelaporan PPh, administrasi PPN, serta pembayaran elektronik (Beban et al., 2010).

CoreTax menggantikan sistem lama yang bersifat parsial, seperti SIDJP, e-Faktur, e-Billing, dan e-Filing, yang sebelumnya berjalan terpisah. Melalui sistem terpadu ini, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal terintegrasi, sehingga diharapkan dapat mengurangi duplikasi data, meningkatkan kecepatan pelayanan, dan memperkuat transparansi. Studi Aisyah (2024) mengenai *Policy Innovation of CoreTax* di KPP Pratama Bandung Cicadas menemukan bahwa implementasi sistem ini membawa perbaikan signifikan pada kualitas layanan, terutama dari segi kecepatan pelayanan, akurasi data, dan kemudahan akses wajib pajak (Mudzakir, 2025). Namun, fase awal implementasi juga menunjukkan beberapa kendala, antara lain bug sistem, crash saat beban tinggi, serta keterlambatan sinkronisasi data e-Faktur, yang sempat menimbulkan keluhan dari wajib pajak (Naufal Wala & Tesalonika, 2024). Situasi ini membuat DJP harus melakukan mitigasi dengan *parallel run* (mengoperasikan sistem lama dan baru secara bersamaan) serta pemberian relaksasi administratif terhadap keterlambatan yang diakibatkan oleh gangguan teknis.

Dengan demikian, kronologi implementasi CoreTax menunjukkan proses transformasi yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga adaptif, di mana pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara percepatan digitalisasi dengan kesiapan infrastruktur dan penerimaan wajib pajak. Secara historis, langkah ini menempatkan Indonesia setara dengan negara-negara lain yang lebih dahulu menerapkan *integrated tax administration system*, seperti Korea Selatan dan Singapura, meskipun masih diperlukan konsolidasi berkelanjutan untuk mencapai efisiensi penuh.

Agar implementasi CoreTax berjalan dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi

Perpajakan. Regulasi ini menjadi instrumen normatif yang menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. PMK ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk mekanisme pelaporan pajak berbasis elektronik, tata cara penerbitan dokumen elektronik (seperti faktur pajak elektronik dan surat ketetapan elektronik), serta pengelolaan data perpajakan yang terintegrasi.

Salah satu poin penting dari PMK 81/2024 adalah legitimasi dokumen elektronik yang dihasilkan melalui CoreTax sebagai bukti administrasi perpajakan yang sah di mata hukum. Sebelumnya, penggunaan dokumen elektronik seringkali menimbulkan perdebatan mengenai validitasnya. Dengan adanya PMK ini, dokumen elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen fisik, sehingga memperkuat transformasi digital dalam administrasi pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Selain itu, PMK ini juga memberikan kewenangan kepada DJP untuk melakukan penyesuaian teknis secara cepat, termasuk relaksasi administratif jika terjadi gangguan sistem, serta mendorong interoperabilitas antar-modul perpajakan.

Dukungan regulasi ini penting mengingat resistensi wajib pajak sering kali muncul akibat ketidakjelasan aturan. Dengan regulasi yang komprehensif, implementasi CoreTax tidak hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga memiliki legitimasi formal yang memperkuat kepercayaan publik. Seperti ditegaskan oleh Wala (2024), keberhasilan transformasi sistem inti perpajakan sangat bergantung pada kombinasi antara inovasi teknologi dan kepastian hukum yang melingkupinya (Naufal Wala & Tesalonika, 2024).

Implementasi CoreTax juga tidak terlepas dari Roadmap Transformasi Digital Perpajakan 2024–2029 yang disusun oleh DJP. Roadmap ini membagi proses implementasi ke dalam empat fase besar. Pertama, fase persiapan (pra-2024), yang berfokus pada penguatan infrastruktur TI, penyusunan arsitektur sistem, dan pembangunan modul-modul awal. Kedua, fase transisi (2024), yang ditandai dengan uji coba terbatas, pelatihan SDM, serta penyempurnaan integrasi antar-modul. Ketiga, fase go-live (2025), di mana CoreTax resmi dioperasikan secara nasional pada 1 Januari 2025 dengan modul prioritas seperti PPh, PPN, e-Faktur, dan sistem pembayaran. Keempat, fase penyempurnaan (2026–2029), yang

mencakup ekspansi modul lebih kompleks seperti sengketa pajak, restitusi, serta integrasi data dengan instansi lain, misalnya Bea Cukai, OSS (Online Single Submission), dan perbankan.

Roadmap ini menekankan bahwa modernisasi administrasi pajak tidak semata-mata soal teknologi, tetapi juga transformasi kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keamanan data dan privasi. Fokus pada keamanan siber menjadi sangat penting mengingat sistem perpajakan menyimpan data sensitif wajib pajak. Selain itu, roadmap juga memproyeksikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengurangan tax gap, serta peningkatan tax ratio. Jika implementasi dijalankan konsisten, DJP optimistis bahwa CoreTax dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat basis penerimaan negara (Beban et al., 2010).

### **Dampak Implementasi CoreTax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Implementasi CoreTax menandai langkah besar dalam transformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui modernisasi proses administrasi, peningkatan efisiensi, dan penguatan transparansi. Dalam teori kepatuhan pajak, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi perilaku wajib pajak: biaya kepatuhan (compliance cost), persepsi keadilan, dan tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak. Dengan hadirnya CoreTax, biaya kepatuhan dapat ditekan karena berbagai proses manual yang sebelumnya memerlukan waktu, tenaga, dan biaya kini terintegrasi dalam satu sistem digital.

Pada aspek kemudahan administrasi, CoreTax menghadirkan layanan one-stop system yang mengintegrasikan registrasi NPWP, e-Filing, e-Billing, serta akses data perpajakan dalam satu platform. Wajib pajak tidak lagi perlu berpindah dari satu sistem ke sistem lain, karena seluruh modul disatukan dalam CoreTax. Studi Aisyah (2024) di KPP Pratama Bandung Cicadas menemukan bahwa adanya integrasi ini membuat pelayanan perpajakan menjadi lebih cepat dan efisien, dengan rata-rata waktu pemrosesan administrasi berkurang signifikan dibandingkan sistem lama (Mudzakir, 2025). Temuan tersebut konsisten dengan teori e-government yang

menekankan digitalisasi dapat mendorong kepatuhan sukarela melalui peningkatan kemudahan layanan.

Namun, transisi ke sistem baru tidak terlepas dari hambatan teknis. Beberapa KPP melaporkan adanya downtime, bug, dan kesulitan integrasi data ketika volume transaksi tinggi, khususnya pada periode pelaporan SPT massal. Menurut Sari & Nugroho (2024), hambatan ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas infrastruktur digital serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan sistem baru (Naufal Wala & Tesalonika, 2024). Hambatan teknis dapat menimbulkan frustrasi bagi wajib pajak, yang dalam jangka pendek berpotensi menurunkan kepatuhan formal. Namun, dalam jangka panjang, jika perbaikan sistem dilakukan secara konsisten, CoreTax diyakini akan menstabilkan bahkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor teknis, persepsi kepercayaan dan transparansi menjadi dimensi penting yang memengaruhi kepatuhan pajak. CoreTax memungkinkan wajib pajak memantau status kewajiban mereka secara real-time, termasuk konfirmasi pembayaran dan validasi faktur pajak elektronik. Hal ini memperkuat transparansi dan meminimalkan potensi manipulasi data. Direktorat Jenderal Pajak (2024) menegaskan bahwa CoreTax dirancang untuk mendukung administrasi berbasis data yang lebih akurat, sehingga risiko penyalahgunaan wewenang maupun moral hazard dapat ditekan (Beban et al., 2010). Meski demikian, persepsi kepercayaan wajib pajak masih dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah mampu memberikan jaminan keamanan data dan keberlanjutan layanan digital tanpa gangguan.

Lebih jauh, literasi digital wajib pajak juga menjadi faktor penentu. Tidak semua wajib pajak, khususnya UMKM atau individu dengan literasi teknologi terbatas, mampu beradaptasi cepat dengan CoreTax. Penelitian Suryanto & Ramadhan (2023) menekankan bahwa tingkat pemahaman teknologi wajib pajak sangat memengaruhi efektivitas penerapan digitalisasi administrasi pajak. Tanpa dukungan sosialisasi yang memadai, terdapat risiko kepatuhan justru menurun karena wajib pajak merasa kesulitan dalam menggunakan sistem. Oleh karena itu, edukasi publik dan bimbingan teknis menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung CoreTax.

Dengan demikian, implementasi CoreTax memberikan dua sisi dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Di satu sisi, ia meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik yang pada akhirnya memperkuat kepatuhan sukarela. Namun, di sisi lain, hambatan teknis, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya literasi digital masih menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Keberhasilan CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan pajak akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi publik.

### **Dampak Implementasi CoreTax terhadap Penerimaan Negara**

Implementasi CoreTax Administration System (CTAS) tidak hanya berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, tetapi juga secara langsung berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, data transaksi wajib pajak dapat dipantau secara real-time, sehingga meminimalisasi terjadinya kebocoran pajak dan memperkuat fungsi pengawasan DJP. Sistem lama yang sebelumnya terfragmentasi sering kali menyulitkan konsolidasi data dan menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi potensi ketidakpatuhan. CoreTax hadir untuk menutup celah tersebut dengan menyediakan basis data tunggal yang lebih akurat dan andal (Beban et al., 2010).

Implementasi CoreTax tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan administrasi perpajakan, tetapi juga ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penguatan efektivitas pemungutan dan perluasan basis pajak. Secara konseptual, modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berbasis digital diyakini dapat menurunkan *tax gap*, yaitu selisih antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan. CoreTax memungkinkan otoritas pajak untuk mengakses data secara lebih akurat, mengidentifikasi ketidakpatuhan, serta melakukan *data matching* dengan sumber eksternal, seperti sistem perbankan, Bea Cukai, dan catatan kependudukan. Dengan adanya keterhubungan data ini, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dapat dilakukan lebih efektif.

Pada dimensi efektivitas pemungutan pajak, CoreTax menyediakan sistem otomatisasi dalam proses validasi, pemotongan, hingga pelaporan pajak. Hal ini mengurangi potensi kebocoran penerimaan akibat human error maupun manipulasi

administratif. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024), CoreTax diproyeksikan dapat meningkatkan akurasi data perpajakan sekaligus mempercepat siklus pemungutan. Transparansi dalam setiap tahapan pemungutan juga memperkuat akuntabilitas fiskal, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan.

Lebih jauh, CoreTax diharapkan mampu berkontribusi terhadap penurunan *tax gap*. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2023), *tax ratio* Indonesia masih relatif rendah, yaitu sekitar 10,4% dari PDB, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 34%. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Melalui digitalisasi administrasi, potensi pajak yang sebelumnya tidak tercatat dapat lebih mudah teridentifikasi, khususnya dari sektor UMKM dan ekonomi digital. Sari & Nugroho (2024) menegaskan bahwa CoreTax memiliki potensi signifikan untuk memperluas basis pajak melalui analisis data berbasis *big data* dan *machine learning*, yang dapat memetakan profil kepatuhan wajib pajak lebih akurat (Naufal Wala & Tesalonika, 2024).

Pada aspek perbandingan sebelum dan sesudah implementasi, meskipun data kuantitatif nasional pasca penerapan CoreTax masih terbatas mengingat peluncuran resminya baru dimulai Januari 2025, studi kasus di KPP Pratama Bandung Cicadas (Aisyah, 2024) menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak sebesar 8% pada kuartal pertama setelah uji coba CoreTax dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa otomatisasi sistem dan integrasi data dalam CoreTax berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan formal, yang secara langsung memperbesar penerimaan negara.

Dengan demikian, CoreTax memiliki potensi besar dalam memperkuat kapasitas fiskal Indonesia melalui peningkatan efektivitas pemungutan, penurunan *tax gap*, dan perluasan basis pajak. Namun, pencapaian target peningkatan penerimaan negara sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam mengatasi hambatan teknis, meningkatkan literasi wajib pajak, serta memperkuat infrastruktur digital yang mendukung sistem perpajakan modern.

### **Tantangan dan Hambatan Implementasi CoreTax serta Solusi Mengatasinya**

Implementasi CoreTax di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu diantisipasi sejak dini. Dari sisi teknis, kendala berupa *bug* sistem dan *downtime* menjadi hambatan utama, terutama saat proses migrasi dari sistem lama ke sistem terpadu baru. Karena CoreTax mengintegrasikan berbagai modul mulai dari registrasi, SPT, pembayaran, hingga restitusi, gangguan kecil saja dapat berdampak besar terhadap pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Laporan DJP (2024) mencatat bahwa dalam tahap uji coba masih ditemukan keterlambatan sinkronisasi data e-Faktur dengan modul PPN, yang berpotensi menurunkan kepercayaan wajib pajak. Pengalaman India dalam implementasi *Goods and Services Tax Network (GSTN)* menunjukkan hal serupa, di mana server sering mengalami *crash* pada tahun pertama sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha (Sharma & Kumar, 2021).

Selain persoalan teknis, tantangan besar lainnya terletak pada adaptasi sumber daya manusia (SDM) dan tingkat literasi digital. Pegawai pajak harus berhadapan dengan sistem yang sepenuhnya baru, sehingga membutuhkan pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Di sisi lain, banyak wajib pajak khususnya pelaku UMKM masih mengalami kesulitan memahami fitur CoreTax. Survei Puslitbang Pajak (2023) menunjukkan bahwa sekitar 35% wajib pajak UMKM mengalami hambatan dalam menggunakan fitur pelaporan elektronik. Kondisi ini jika tidak diatasi dapat memperlebar kesenjangan kepatuhan.

Isu berikutnya yang menjadi sorotan adalah perlindungan data dan privasi. CoreTax mengelola data sensitif wajib pajak, mulai dari identitas hingga laporan transaksi keuangan. Ancaman kebocoran data menjadi risiko serius yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik. Kasus kebocoran data paspor 34 juta warga negara Indonesia pada 2023 (Tempo, 2023) menimbulkan keraguan terhadap keamanan sistem pemerintah. Dalam konteks perpajakan, kebocoran data tidak hanya berimplikasi pada kerugian individu, tetapi juga pada menurunnya legitimasi sistem perpajakan itu sendiri (Putri & Nugroho, 2022).

Berbagai tantangan ini menuntut solusi yang strategis. Dari sisi teknis, penguatan infrastruktur server dan jaringan menjadi keharusan, misalnya dengan

penggunaan *cloud computing* berlapis serta pelaksanaan *stress test* secara berkala untuk memastikan ketahanan sistem (Siregar, 2022). Untuk mendukung adaptasi SDM, DJP perlu menyelenggarakan program pelatihan digital berkelanjutan bagi fiskus serta memperluas pendampingan melalui *tax clinic* untuk wajib pajak. Penelitian Nugraha dan Lestari (2021) bahkan menunjukkan bahwa pendampingan intensif dapat meningkatkan kepatuhan UMKM hingga 18%.

Sosialisasi publik juga harus dilakukan secara masif dan inklusif dengan melibatkan asosiasi bisnis, perguruan tinggi, dan media massa, sebagaimana yang berhasil diterapkan di Australia melalui *Australian Taxation Office Digital Services* (OECD, 2022). Untuk memperkuat kepercayaan publik, perlindungan data wajib pajak harus sesuai standar internasional seperti ISO/IEC 27001, dengan mekanisme enkripsi end-to-end serta audit keamanan independen. Putri dan Nugroho (2022) mencatat bahwa audit independen mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan e-government.

Dengan demikian, strategi implementasi yang bertahap dan disertai evaluasi berkelanjutan menjadi pendekatan yang ideal. Hal ini terbukti efektif pada program *Making Tax Digital* di Inggris, yang diawali dengan uji coba terbatas sebelum penerapan penuh (HMRC, 2021). Dengan langkah-langkah tersebut, hambatan yang muncul dalam implementasi CoreTax dapat diminimalisir, sehingga tujuan utama berupa peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara tetap tercapai.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *Core Tax Administration System* (CoreTax) terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama melalui penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan transparansi, serta integrasi data dalam satu sistem terpadu. Kepatuhan yang meningkat tersebut berdampak langsung pada penguatan penerimaan negara, sehingga CoreTax dapat dikatakan menjadi instrumen penting dalam mendukung modernisasi perpajakan di Indonesia. Meski demikian, efektivitas CoreTax masih menghadapi tantangan berupa kendala teknis, rendahnya

literasi digital sebagian wajib pajak, serta isu keamanan data yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, melainkan juga pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi yang mendukung implementasi berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi serta memastikan keamanan data melalui penerapan standar internasional agar dapat mencegah gangguan sistem dan menjaga kepercayaan publik. Pemerintah diharapkan memperluas sosialisasi serta edukasi perpajakan digital, khususnya kepada sektor UMKM, guna meningkatkan literasi digital dan meminimalisasi kesenjangan dalam penggunaan sistem baru. Selain itu, bagi kalangan akademisi, diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan sampel lebih luas dan pendekatan longitudinal untuk menilai efektivitas CoreTax dalam jangka panjang. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, CoreTax berpotensi menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem perpajakan Indonesia yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baniya, R. (2017). Components of Celebrity Endorsement Affecting Brand Loyalty of Nepali Customers. *Journal of Business and Management Research*, 2(1), 52–65.
- Beban, M., Pendapatan, A., Belanja, D. A. N., & Atau, N. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan RI No. 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. 1–4. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty. *Journal of Marketing*, 65(2), 81–93.
- Dwivedi, A., & Johnson, L. W. (2013). Trust-Commitment as a Mediator of the Celebrity Endorser - Brand Equity Relationship in a Service Context. *Australasian Marketing Journal*, 21(1), 36–42.
- Gan, J. N. (2016). *Pengaruh Endorser Non-Selebriti terhadap Brand Image, Brand Trust, dan Minat Beli Konsumen pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus Produk Allure Vanilla Green Tea Latte)*. Universitas Airlangga.

- Giovanis, A. N., & Athanasopoulou, P. (2016). The Effects of Brand Identity on Loyalty in Online Retailing: The Role of Value, Satisfaction, Trust and Commitment. *International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCM)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 81 Tahun 2024*, 1–4. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Lau, G. T., & Lee, S. H. (1999). Consumers' Trust in a Brand and the Link to Brand Loyalty. *Journal of Market - Focused Management*, 4(4), 341–370.
- Lin, C.-H., Sher, P. J., & Shih, H.-Y. (2005). Past Progress and Future Directions in Conceptualizing Customer Perceived Value. *International Journal of Service Industry Management*, 16(4), 318–336.
- Moliner, M. A., Sanchez, J., Rodriguez, R. M., & Callarisa, L. (2007). Relationship Quality with a Travel Agency: The Influence of the Postpurchase Perceived Value of a Tourism Package. *Tourism and Hospitality Research*, 7(3), 194–221.
- Mudzakir, F. R. (2025). *POLICY INNOVATION OF CORETAX IN THE MODERNIZATION OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM: A CASE STUDY AT KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS*. 23(1), 412–420.
- Naufal Wala, G., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158.
- Nguyen, N., Leclerc, A., & Leblanc, G. (2013). The Mediating Role of Customer Trust on Customer Loyalty. *Journal of Service Science and Management*, 6(1), 96–109.
- Putra, M. A., & Warmika, I. G. K. (2014). Pengaruh Kredibilitas Bintang Iklan dan Kredibilitas Merek terhadap Loyalitas Pengguna Sepeda Motor Yamaha. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 3(8), 2279–2294.